

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Mengacu pada data demografis tahun 2020, Mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama islam dan meyakini serta mempercayai untuk memeluk agama islam. Jumlah presentase masyarakat yang memeluk agama islam yakni berjumlah 229,62 juta jiwa atau dalam presentase nya yakni berjumlah sekitar 87,2% dari keseluruhan masyarakat Indonesia yakni sebanyak 269,6 juta jiwa. Jumlah ini akan terus mengalami pertambahan seiring dengan berjalannya waktu.<sup>1</sup>

Ibadah haji ialah sesuatu ibadah yang tercantum dalam rukun islam point kelima, yang mana pada pelaksanaannya dilakukan oleh umat islam bagi yang mampu dan memiliki kemampuan (*istitha'ah*) minimal sekali seumur hidup. Dalam menjalankan rangkaian kegiatan dalam ibadah haji memerlukan persiapan yang matang, oleh karena itu dalam proses berhaji terdapat kriteria kemampuan (*istitha'ah*) yakni baik segi jasmani ataupun rohani serta memiliki biaya yang cukup.<sup>2</sup> Hal ini merupakan syarat yang wajib dipenuhi agar dapat menjalankan serta melaksanakan ibadah haji.

Penyelenggara ibadah haji di Indonesia dilakukan oleh pemerintah yang biasa disebut dengan haji reguler dan/atau masyarakat, yang dalam hal ini

---

<sup>1</sup> *Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)*, URL: <https://kemenag.go.id/read/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-xmo8a>, diakses pada 14 Oktober 2021, pukul 13.09 WIB.

<sup>2</sup> Said Rizal, Yusriando, *Kriteria Istitha'ah Dalam Berhaji Menurut Hukum Fiqh Kontemporer*, Jurnal Ilmu Hukum Prima, Vol. 3, No.1 Tahun 2020, hal. 3.

adalah travel haji dan umroh yang penyelenggaraan hajinya biasa disebut dengan haji plus. Adapun biro perjalanan ini diwajibkan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) ataupun Yayasan yang terletak dibawah naungan Kementerian Agama.<sup>3</sup>

Seiring dengan berjalannya waktu ketertarikan masyarakat Indonesia khususnya yang beragama islam untuk melaksanakan ibadah haji cenderung semakin meningkat. Hal tersebut mengakibatkan daftar tunggu untuk haji reguler juga semakin lama dan panjang. Program ibadah haji plus yang diselenggarakan oleh travel-travel atau Yayasan penyelenggara ibadah haji plus dapat menjadi alternatif pilihan yang akan lebih diminati serta dapat dipilih oleh calon jemaah haji.

Kementerian Agama Republik Indonesia menyebutkan bahwasannya besaran jumlah jemaah haji Indonesia yang telah diterbangkan ke tanah suci pada periode tahun 2018-2019 telah berjumlah sebanyak 2.486.406 jiwa dari periode sebelumnya yakni tahun 2017-2018 dengan total sebanyak 2.371.515 jiwa. Diperkirakan jumlah jemaah ini akan akan terus mengalami kenaikan hingga 5,24 juta jiwa pada tahun 2022 akhir.<sup>4</sup>

Pada musim haji tahun 2019 saja jumlah jemaah haji reguler, telah dibawa oleh 529 kelompok terbang yang diberangkatkan dari 13 embarkasi haji serta mengenai jumlah jemaah haji khusus sendiri yakni sebanyak 270 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang telah memberangkatkan dan

---

<sup>3</sup> *Ibid, hal. 41.*

<sup>4</sup> Almun Wakhida Candra, Renny Oktafia, *Penerapan Manajemen Pelayanan Prima Untuk Peningkatan Kepuasan Calon Jamaah Haji Dan Umrah Di PT Mabruro Sidoarjo*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.7, No.1 Tahun 2021, hal. 10.

mengangkut jemaah haji plus. Kuota haji Indonesia pada 2019 sendiri telah mencapai 231.000 jiwa, yang mana terdiri dari kuota haji reguler sebanyak 214.000 jiwa serta kuota haji plus sejumlah 17.000 jiwa. Kuota haji plus ini meliputi kuota jemaah sebanyak 15.663 jiwa serta kuota petugas haji khusus sebanyak 1.337 jiwa.<sup>5</sup>

Proses sebelum pelaksanaan pemberangkatan terhadap calon jemaah haji oleh travel penyelenggara ibadah haji plus dengan calon jemaahnya terdapat sebuah perjanjian diantara keduanya. Dari adanya sebuah perjanjian ini, maka akan menimbulkan hubungan yang disebut hubungan hukum antar keduanya maka akan menimbulkan suatu perikatan.

Hubungan antara biro travel penyelenggara haji plus dengan calon jemaahnya menimbulkan suatu perikatan yang telah didahului oleh perjanjian diantara keduanya, yang mana dalam perjanjian tersebut termuat syarat, hak serta kewajiban dari para pihak. Perjanjian yang telah selesai dibuat serta disetujui antar pihak, maka mengakibatkan timbulnya suatu bentuk hak serta kewajiban dari para pihak yang mengikatkan dirinya kedalam suatu perjanjian tersebut. Para pihak tersebut memiliki tanggung jawab mengenai sesuatu yang berasal dari adanya perjanjian tersebut.<sup>6</sup>

Akan tetapi berdasarkan kenyataan di lapangan, masih terdapat travel atau biro penyelenggara ibadah haji plus yang tidak melakukan serta memenuhi kewajibannya dalam kesepakatan yang telah disepakati bersama antara kedua

---

<sup>5</sup><https://haji.kemenag.go.id/v3/content/tahun-2020-indonesia-dapat-kuota-jemaah-haji-221ribu>, di tulis oleh anggoro husni, diakses pada 15 Oktober, pukul 21.00 WIB.

<sup>6</sup> Lukman Santoso, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2011, hal.76-77.

belah pihak dalam perjanjian yang telah dibuatnya. Ketika tidak memenuhi atau tidak terpenuhinya prestasi oleh travel haji maka dapat disebut sebagai wanprestasi.<sup>7</sup>

Kasus yang melibatkan travel haji plus yakni kasus yang menimpa Ibu Sinta Dewi yang telah mendaftar haji plus pada salah satu travel X di Kota Surabaya yang melayani keberangkatan haji plus pada tahun 2017, dan akan dijadwalkan keberangkatannya pada Agustus 2019, namun hingga kini belum terlaksana keberangkatan hajinya. Pada mulanya Ibu Sinta tertarik menggunakan travel tersebut karena biayanya relatif lebih murah yakni kurang lebih sebesar Rp. 105 juta saja dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan serta masa tunggu juga tidak terlalu lama. Pada mulanya Ibu Sinta tidak menaruh kecurigaan pada travel haji tersebut, serta travel tersebut tidak menunjukkan adanya kegagalan hingga 3 minggu sebelum jadwal keberangkatan yang nyatanya ibu Sinta belum mendapatkan visanya. Ibu Sinta menanyakan kepada pihak travel tersebut mengenai keberlanjutan penyerahan visa, yang kemudian mendapat tanggapan bahwa memang visa untuk para jemaah masih belum bisa dikeluarkan, dengan dalih kurangnya jumlah Jemaah yang diberangkatkan. Namun setelah diketahui, alasan tidak keluarnya visa milik jemaah haji ini dikarenakan travel X Surabaya mengajukan proses pembuatan visa bagi jemaahnya dengan rentan waktu yang telah mendekati jadwal keberangkatan, sehingga hal tersebut berdampak pada gagalnya keberangkatan bagi ibu Sinta. Ibu Sinta selaku jemaah haji juga tidak

---

<sup>7</sup> Jeremi Korayan, *Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Umrah Terhadap Calon Jemaahnya*, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 1, No. 1 Tahun 2018, hal.8.

menerima tawaran oleh travel tersebut untuk bergabung dengan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) lain, guna melakukan penggabungan jemaah agar tetap bisa berangkat di tahun tersebut.

Setelah adanya kejadian tersebut, biro travel telah menjanjikan kepada ibu Sinta untuk melakukan penyerahan visa paling lambat hingga akhir tahun 2019 dan akan melakukan pemberangkatan haji di tahun depan. Namun hingga saat ini visa tersebut belum diterima oleh Ibu Sinta. Setelah ditanyakan kembali kepada pihak travel, pihak travel menerangkan bahwasannya belum bisa mengeluarkan visa untuk jemaah yang seharusnya berangkat di tahun 2019 dengan dalih masih terdapat slot yang kosong serta masih dalam situasi pandemi *Coronavirus Disease (Covid-19)*.

Namun pada mulanya Ibu Sinta keberatan dengan tawaran yang diberikan oleh pihak travel tersebut. Sehingga ibu Sinta meminta pengembalian dananya saja. Akan tetapi pihak travel tidak memberikan pengembalian dana dengan dalih seluruh dana telah digunakan untuk pemrosesan pendaftaran haji plus. Sehingga mau tidak mau Ibu Sinta harus menunggu keberangkatan haji hingga dibukannya pelaksanaan haji setelah mendapat izin dari pemerintah untuk membuka pelaksanaan ibadah haji. Karena pada saat ini juga masih dalam masa pandemi *Coronavirus Disease (Covid-19)*.

Ibu Sinta dan beberapa jemaah telah melakukan upaya negosiasi atau musyawarah dengan pihak travel tersebut, yang juga dihadiri oleh *manager* operasional dan beberapa staff. Berdasarkan hasil dari musyawarah yang telah berlangsung diantara para pihak, menghasilkan beberapa hal yakni akan

dijanjikan untuk keberangkatan tahun berikutnya jika pemerintah telah membuka akses untuk melakukan perjalanan ibadah haji serta visa bagi para jemaah akan diberikan paling lambat 3 minggu sebelum jadwal keberangkatan. Selain itu para jemaah juga mengajukan keinginan untuk bergabung dengan travel lain jika nantinya slot pada travel X tersebut hingga tahun keberangkatan haji berikutnya masih tidak memenuhi kuota yang telah ditetapkan, serta apabila travel X di Surabaya tersebut tidak melaksanakan janjinya, maka penyelesaian sengketa konsumen antara travel X Surabaya dan jemaah haji plus akan diselesaikan melalui jalur pengadilan.<sup>8</sup>

Berdasarkan masih terdapat kasus yang melibatkan travel haji plus yang yang tidak memenuhi prestasinya selaku pelaku usaha terhadap para jemaahnya sebagai pihak konsumen pengguna jasa travel haji plus yang telah mendaftarkan dirinya serta melakukan pembayaran secara lunas seperti kasus diatas, maka dalam pelaksanaan kegiatan ibadah haji plus pelaku usaha yakni travel haji plus telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang sudah dibuat dan juga mendapat kesepakatan bersama, maka hal ini termasuk wanprestasi yang dalam hal ini adalah melakukan pembatalan keberangkatan ibadah haji plus.

Jemaah haji plus yang dalam hal ini sebagai pihak konsumen, masih dijumpai pelanggaran terhadap hak-haknya sebagai seorang konsumen, seperti tidak terpenuhinya prestasi yang telah dijanjikan oleh pihak travel, kegagalan keberangkatan, tidak sesuainya fasilitas-fasilitas yang telah disepakati

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Sinta Dewi selaku Jemaah haji yang terkait dengan kasus ini, pada 2 November 2021, pukul 18.45 WIB.

bersama, dan sebagainya. Jemaah haji sebagai seorang konsumen merupakan pihak yang lemah, maka perlulah untuk dilindungi hak-haknya, sehingga meminimalisir kondisi yang tidak diinginkan.

Perlu diketahui bahwasannya untuk biaya pendaftaran haji plus atau Ongkos Naik Haji Plus (ONH Plus) ini tidaklah murah. Kementerian agama beserta para jajarannya selaku pihak yang memonitor kegiatan haji plus ini telah berupaya melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), akan tetapi masih didapati jemaah haji plus yang tidak terpenuhi hak-haknya sebagai seorang konsumen. Sehingga perlulah menjadi perhatian khusus dan serius terhadap para jemaah haji plus ini selaku konsumen untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya sebagai seorang konsumen.

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya, seperti penelitian oleh Nathasya Victoria Ruswandana, *et al* yang diterbitkan pada Diponegoro *Law Journal*, dengan Volume 5 Nomor 3 yang diterbitkan pada Tahun 2016, berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji Khusus Oleh Biro Penyelenggara Ibadah Haji Khusus. Inti dari penelitian ini yakni membahas tentang perlindungan hukum ditinjau dari perjanjian baku yang ditentukan biro penyelenggara ibadah haji khusus serta perlindungan hukum pada calon jemaah haji khusus dalam putusan pengadilan karena pembatalan keberangkatan ibadah haji khusus yang dilakukan oleh biro penyelenggara haji

khusus. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen masih berupaya memberikan bentuk perlindungan hukum dengan melalui pengadilan. Bentuk hukuman akan diberikan kepada biro perjalanan haji yakni berupa sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dengan cara ganti rugi yang nantinya diputuskan dengan suatu pertimbangan oleh majelis hakim serta melakukan memmembersihkan nama baik calon jemaah haji.<sup>9</sup>

Penelitian ini maka sangat berbeda dengan aspek penelitian yang sebelumnya telah ada. Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan hukum bagi jemaah haji plus yang gagal berangkat karena pembatalan oleh travel X di Surabaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Bertolak dari latar belakang pemikiran diatas maka penulis mengambil judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JEMAAH HAJI PLUS YANG GAGAL BERANGKAT KARENA PEMBATALAN OLEH TRAVEL X DI SURABAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah jemaah haji plus yang gagal berangkat karena pembatalan oleh travel X di Surabaya merupakan pelanggaran hak-hak konsumen?

---

<sup>9</sup> Nathasya Victoria Ruswandana, Bambang Eko, Suharto, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji Khusus Oleh Biro Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, Diponegoro Law Journal, Vol. 5 No.3 Tahun 2016, hal. 10.

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi jemaah haji plus yang gagal berangkat karena pembatalan oleh travel X di Surabaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui jemaah haji plus yang gagal berangkat karena pembatalan oleh travel X di Surabaya merupakan pelanggaran hak-hak konsumen.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi jemaah haji plus yang gagal berangkat karena pembatalan oleh travel X di Surabaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

### **1.4 Manfaat penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan ataupun sumber rujukan, guna dapat diambil manfaatnya bagi pihak yang awam ataupun yang kurang memahami serta menguasai mengenai perlindungan hukum terhadap jemaah haji plus yang gagal berangkat karena pembatalan oleh travel X Surabaya yang menyelenggarakan program ibadah haji plus.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumbangsih atas pemikiran, dan/atau setidaknya dapat memberikan suatu dasar hukum dalam konteks upaya perlindungan hukum terhadap jemaah haji plus yang gagal berangkat karena pembatalan oleh travel penyelenggara ibadah haji plus.

- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi dan pemahaman yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum bagi jemaah haji plus selaku konsumen pengguna jasa travel haji plus apabila terjadi kegagalan keberangkatan karena pembatalan oleh travel penyelenggara ibadah haji plus.

## **1.5 Kajian Pustaka**

### **1.5.1 Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum**

#### **1.5.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum menurut Harjono yakni bentuk perlindungan yang menggunakan sarana hukum yang dikenakan untuk melindungi atau sebagai suatu sarana perlindungan yang telah diberikan oleh hukum dengan maksud memberikan suatu perlindungan atas suatu kepentingan, dengan menjadikan kepentingan yang seharusnya perlu untuk dilindungi kedalam suatu hak hukum.<sup>10</sup>

Perlindungan hukum juga telah didefinisikan oleh Philipus M Hadjon sebagai bentuk perlindungan akan adanya hak asasi manusia yang melekat pada subyek hukum didasarkan kepada suatu ketetapan hukum. Maksudnya yakni hukum akan memberikan suatu bentuk perlindungan akan suatu hak yang dimiliki seseorang terhadap suatu hal yang menjadikan tidak

---

<sup>10</sup> Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hal, 357.

terpenuhinya hak tersebut.<sup>11</sup> Maka, Perlindungan hukum dimaksudkan untuk digunakan dalam upaya untuk melindungi hak-hak atau kepentingan masyarakat agar terhindar dari Tindakan sewenang-wenang, guna menciptakan serta mewujudkan adanya kepastian hukum.

#### **1.5.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum**

Bentuk perlindungan hukum menurut pendapat Muchsin yakni suatu bentuk perlindungan yang digunakan untuk memberikan suatu proteksi kepada subyek hukum dengan melalui perundang-undangan yang berlaku dan dibarengi dengan adanya pemberian sanksi. Bentuk dari perlindungan hukum sendiri dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni<sup>12</sup> :

##### 1) Perlindungan Hukum Preventif.

Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan yang ditujukan guna menekan jumlah suatu bentuk pelanggaran atau mencegah agar tidak terjadi sengketa. Perlindungan hukum secara preventif, dapat diberikan oleh pemerintah dalam bentuk peraturan perundangan yang mana peraturan perundangan tersebut

---

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu, Surabaya.. 1987, hal, 25.

<sup>12</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta , 2003, hal, 20

memberikan batasan-batasan maupun patokan dalam memenuhi suatu kewajiban.

## 2) Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang lebih menekankan kepada bentuk penyelesaian suatu sengketa. Pada perlindungan hukum represif di Indonesia sendiri, perlindungan hukum secara represif dilakukan oleh pengadilan dalam lingkup peradilan umum yang mana sarana perlindungan hukum dalam pengadilan yakni berupa penjatuhan pidana kepada pelaku. Selain itu terdapat juga lembaga banding administrasi, serta badan khusus.<sup>13</sup>

## 1.5.2 Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Konsumen

### 1.5.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen dan hukum konsumen adalah 2 (dua) hal yang saling melekat serta tidak terpisahkan satu sama lain. Namun inti dari hal ini yakni perlindungan konsumen merupakan suatu bagian dari hukum konsumen itu sendiri.<sup>14</sup> Didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen untuk

---

<sup>13</sup> Riyadi, S., & Santiago, F. (2021), *Perlindungan Hukum Terhadap Jamaah Umrah Akibat Penipuan Yang Dilakukan Perusahaan Travel*. Jurnal Ilmu Hukum Mustika Justice, Vol. 1, No. 1, hal. 33.

<sup>14</sup> A.Z Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diatit Media. Jakarta, 2007, hal. 20-21.

selanjutnya disebut dengan (UUPK) menyatakan pada pokoknya bahwa,

“perlindungan konsumen adalah segala upaya guna menjamin adanya suatu kepastian hukum untuk memberi suatu perlindungan kepada konsumen.”

Kepastian hukum yang disebutkan diatas yakni berbagai usaha guna memastikan agar seorang konsumen mendapat dan atau dapat menentukan pilihan atas suatu barang dan atau jasa yang dibutuhkannya serta untuk mempertahankan dan melindungi hak konsumen apabila hak tersebut dirugikan oleh pelaku usaha.

Hukum perlindungan konsumen termasuk juga suatu bagian hukum konsumen yang cakupannya lebih luas. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh AZ. Nasution bahwa hukum konsumen adalah seluruh asas maupun kaidah yang didalamnya diatur mengenai hubungan penyedia barang atau jasa dengan penggunaannya perihal barang maupun jasa didalam proses bermasyarakat, sedangkan hukum perlindungan konsumen yakni suatu keseluruhan atas suatu asas maupun aturan kaidah untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen yang memiliki kaitan dengan masalah penyediaan dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 22.

Perlindungan terhadap konsumen ini jika dilihat baik secara formil maupun materiil akan sangat penting. Dengan semakin majunya suatu zaman dan teknologi yang dikembangkan maka apabila tidak ada suatu perlindungan terhadap konsumen maka lagi-lagi konsumenlah yang akan merasakan dampak dari tindakan sewenang-wenang produsen yang memanfaatkan keadaan yang ada.

### **1.5.2.2 Pihak-Pihak Terkait Dalam Perlindungan Konsumen**

Pihak didalam perlindungan konsumen sendiri terdiri dari :

#### 1) Konsumen

Konsumen adalah suatu istilah yang berasal dari bahasa Inggris-Amerika yakni *consumer*, sedangkan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengartikan konsumen ini sebagai pemakai. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasaal 1 angka 2 telah menjelaskan pada intinya yang dimaksud dengan konsumen adalah :

“setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang ada didalam masyarakat, baik bagi kepentingannya sendiri, keluarga, orang lain makhluk hidup lain dan penggunaan barang dan/atau jasa tersebut tidak untuk diperdagangkan kembali.”

Pengertian mengenai konsumen terbagi kedalam 3 (tiga) bagian, yakni meliputi konsumen dalam artian yang umum, konsumen antara, dan konsumen akhir. Dari

berbagai jenis konsumen tersebut maka, yang dimaksud dengan konsumen pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni konsumen akhir atau yang biasa dikenal dengan pemakai terakhir dari produk atau jasa (*end user*).<sup>16</sup>

## 2) Pelaku Usaha

Pelaku usaha dapat diartikan yang pada pokoknya didalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang memiliki arti yakni, tiap orang ataupun suatu badan usaha yang melakukan kegiatannya, yang telah berbadan hukum ataupun yang tidak berbadan hukum, yang dalam kegiatan pendiriannya, serta memiliki kedudukan pada wilayah hukum Indonesia, baik secara sendiri ataupun bersama melalui suatu perjanjian.

### **1.5.2.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak**

Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah dicantumkan perihal adanya hak dan kewajiban para pihak yang terdiri dari :

---

<sup>16</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT.Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2004, hal. 7.

## A. Hak dan Kewajiban Konsumen

### 1) Hak Konsumen

Dalam praktek di kehidupan sehari-hari hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh konsumen sering diabaikan bahkan tidak jarang para konsumen ini juga kurang mengerti mengenai hak-hak apa saja yang seharusnya didapatkannya, sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak sebagai konsumen.

Hak dari konsumen juga diatur didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dalam pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Hak untuk memperoleh keamanan, rasa nyaman, serta memperoleh keselamatan didalam pengkonsumsian barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih suatu barang maupun jasa serta hak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut;
3. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur serta jelas perihal kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak didengarkan pendapatnya serta keluhannya mengenai suatu barang dan/atau jasa yang digunakannya;
5. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, serta upaya untuk menyelesaikan suatu sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk dibina serta mendapat pendidikan konsumen;
7. Hak untuk mendapatkan pelayanan yang benar jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan ganti rugi, kompensasi dan/atau penggantian terhadap barang ataupun jasa yang apabila diterima dalam keadaan tidak

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

## 2) Kewajiban Konsumen

Jika terdapat suatu hak yang wajib terpenuhi serta terlindungi, maka disitu pula terdapat suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban yang harus dilakukan konsumen juga telah diatur didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yakni sebagai berikut :

- a. Konsumen wajib membaca dan mengikuti petunjuk informasi serta tata cara mengenai penggunaan atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, untuk kepentingan keamanan serta keselamatan;
- b. Melakukan itikad baik selama proses transaksi pembelian barang dan/atau jasa berlangsung;
- c. Pembayaran harus dilakukan berdasarkan kesepakatan terhadap nilai tukar;
- d. Ikut serta dalam penyelesaian sengketa hukum perihal perlindungan konsumen secara patut.

## B. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

### 1) Hak Pelaku Usaha

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah menjelaskan bahwa hak pelaku usaha terdiri dari :

- a. Hak untuk mendapat pembayaran sesuai dengan kesepakatan perihal barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik;

- c. Hak untuk mendapat pembelaan terhadap dirinya dalam proses penyelesaian suatu sengketa konsumen;
- d. Hak untuk memperoleh pemulihan nama baik, jika tidak terdapat bukti kesalahan mengenai kerugian dari konsumen atas perdagangan barang dan/atau jasa;
- e. Hak yang telah diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

## 2) Kewajiban Pelaku Usaha

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur dan menjelaskan adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha tersebut. Kewajiban bagi para pelaku usaha telah tertuang didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen meliputi :

- a. Harus beritikad baik selama menjalankan usahanya;
- b. Memberi informasi secara jelas, benar serta jujur perihal barang ataupun jasa serta memberi penjelasan untuk penggunaannya, perbaikannya serta pemeliharaannya;
- c. Melayani seorang konsumen dengan benar serta jujur tanpa diskriminatif;
- d. Memberikan jaminan terhadap kualitas barang ataupun jasa yang diproduksi atau diperdagangkannya;
- e. Memberi kesempatan bagi konsumennya guna menguji serta mencoba barang ataupun jasa serta memberi garansi;
- f. Wajib memberi suatu kompensasi, ganti rugi maupun penggantian terhadap barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan juga mengganti barang atau jasa apabila tidak sesuai dalam perjanjian.

Berdasarkan hal tersebut diatas perihal hak dan kewajiban pelaku usaha, lebih menekankan kepada itikad baik dari pelaku usaha. Sedangkan untuk konsumen hanya diwajibkan untuk melakukan itikad baik ketika proses transaksi pembelian terhadap suatu barang dan/atau jasa terjadi.<sup>17</sup>

#### **1.5.2.4 Asas Perlindungan Konsumen**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan mengenai arti dari kata asas. Arti asas didalam KBBI yakni memiliki makna dasar, dasar cita-cita, serta hukum dasar.<sup>18</sup>

Asas perlindungan konsumen telah diatur didalam Pasaal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

1. Asas Manfaat;

Guna terselenggaranya perlindungan konsumen, maka diharuskan untuk memberikan manfaat secara besar baik bagi konsumen dan pelaku usaha.

2. Asas Keadilan;

Bertujuan guna menjadikan konsumen dan pelaku usaha memperoleh masing-masing hak serta dapat menunaikan kewajibannya secara proporsional.

---

<sup>17</sup> Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Op.Cit*, hal. 54.

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, URL : <https://kbbi.web.id/asas>, diakses pada 14 Oktober 2021, pukul 08.30 WIB.

3. Asas Keseimbangan;

Maksudnya yakni untuk memberi suatu keseimbangan diantara pelaku usaha, konsumen, serta pemerintah.

4. Asas keamanan dan Keselamatan Konsumen;

Maksudnya adalah agar konsumen mendapatkan suatu jaminan berupa keamanan serta jaminan keselamatan didalam menggunakan barang maupun jasa yang akan dipergunakannya.

5. Asas Kepastian Hukum;

Maksud dari asas kepastian hukum untuk menjaidkan para pihak bisa mematuhi hukum yang telah berlaku dan untuk mendapatkan keadilan didalam terselenggaranya perlindungan konsumen, negara harus memberi suatu jaminan akan kepastian hukum tersebut.

#### **1.5.2.5 Tujuan Perlindungan Konsumen**

Tujuan perlindungan konsumen ini telah diatur didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang pada intinya yakni :

1. Guna menaikkan kesadaran, kemampuan serta kemandirian dari diri konsumen guna melindungi diri;
2. Mengangkat harkat serta martabat dari konsumen melalui cara penghindaran akses negatif dalam memakai barang ataupun jasa;
3. Melakukan pemberdayaan terhadap konsumen dalam hal memilih, menetapkan serta menuntut haknya sebagai seorang konsumen;
4. Mewujudkan sistem perlindungan konsumen yang memberikan suatu kepastian hukum serta memberi

- informasi dan akses secara terbuka guna mendapat informasi;
5. Memupuk kesadaran kepada pelaku usaha terkait pentingnya suatu perlindungan bagi konsumen guna menumbuhkan rasa jujur serta bertanggungjawab dalam melakukan usaha, serta
  6. Peningkatan terhadap kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin proses produksi terhadap barang dan/atau jasa, keamanan, kesehatan, rasa nyaman ketika memakai serta keselamatan konsumen.

### 1.5.3 Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

#### 1.5.3.1 Pengertian Perjanjian

Setiap manusia dalam menjalankan suatu bisnis pada dasarnya tidak akan bisa untuk melakukannya seorang diri. Untuk melakukan suatu bisnis yang dijalankan perlulah suatu perangkat hukum untuk melancarkan proses kegiatan bisnis yang akan dilakukan. Perangkat hukum yang dimaksud tersebutlah yang dikenal dengan perjanjian.<sup>19</sup>

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dalam perjanjian nantinya akan timbul suatu hubungan hukum atau yang lebih dikenal dengan istilah perikatan. Maka dapat dikatakan bahwa hubungan hukum perikatan ini ada karena adanya perbuatan hukum perjanjian. Sedangkan menurut R.Subekti, pengertian lebih sempit ditujukan dalam perjanjian, karena perjanjian atau kontrak tersebut ditujukan kepada perjanjian ataupun persetujuan secara tertulis. Pengertian mengenai kontrak

---

<sup>19</sup> Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media. Jakarta, 2012, hal. 19.

sendiri ini bermacam-macam menurut Agus Yudha Hernoko pengertian dari kontrak yakni suatu perjanjian yang mengharapkan terlaksananya perikatan.<sup>20</sup> Didalam Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwasannya suatu persetujuan merupakan suatu perbuatan dimana satu orang ataupun lebih mengikatkan diri terhadap satu orang yang lain atau lebih. Oleh karena itu, dari adanya peristiwa tersebut timbulah suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang disebut sebagai perikatan.

#### **1.5.3.2 Syarat Sah Perjanjian**

Syarat-syarat sah terjadinya suatu perjanjian atau kontrak dapat dilihat pada Pasal 1320 KUHPerdara, yakni sebagai berikut :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. Kesepakatan terhadap mereka yang mengikatkan diri ini adalah syarat awal dalam suatu perjanjian. Kesepakatan disini diartikan sebagai sepakatnya para pihak yang telah mengikatkan diri. Oleh karena itu, suatu perjanjian tersebut dianggap tidak sah jikalau perjanjian tersebut dibuat atas dasar paksaan, tipuan ataupun kehilafan.
2. Kecakapan dalam hal membuat suatu perikatan. Cakap untuk membuat suatu perikatan maksudnya yakni

---

<sup>20</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 14.

berdasarkan Pasal 1329 KUHPerdota telah dijelaskan dalam pokoknya berbunyi bahwa semua orang adalah cakap serta memiliki wewenang untuk membuat suatu perikatan, kecuali orang tersebut telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan hal tersebut. Berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdota bahwa terdapat seseorang yang dianggap tidak cakap dalam melakukan pembuatan perjanjian yakni :

- a) Anak yang belum dewasa
- b) Mereka yang berada di bawah pengampuan, serta
- c) Seorang perempuan yang melakukan perkawin dan dalam hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang serta semua orang yang menurut undang-undang dilarang untuk melakukan pembuatan suatu persetujuan tertentu.

3. Suatu pokok persoalan tertentu. Syarat ke 3 (tiga) dari suatu perjanjian yakni terdapat suatu pokok persoalan tertentu. Pada Pasal 1333 KUHPerdota telah menentukan bahwa suatu perjanjian haruslah memiliki sekurang-kurangnya suatu barang yang jenisnya dapat ditentukan. Penentuan terhadap jumlah barang ini tidak harus pasti, asalkan jumlah tersebut dapat dihitung dan dapat ditentukan.
4. Suatu sebab (kausa) yang halal atau suatu sebab yang tidak terlarang. Menurut Pasal 1335 *juncto* Pasal 1337 KUHPerdota menjelaskan terlarangnya kausa dapat terjadi

ketika kausa tersebut berbenturan dengan undang-undang yang berlaku, bertentangan terhadap ketertiban umum, serta bertentangan terhadap norma-norma kesusilaan.

Syarat tersebut diatas berkenaan baik terhadap subjek ataupun objek dalam perjanjian. Syarat pertama dan kedua dalam Pasal 1320 KUHPerdara tersebut berhubungan dengan subjek perjanjiannya. Sedangkan persyaratan ketiga dan keempat tersebut berhubungan terhadap masalah batal demi hukum (*nieteg, null and void, void ab initio*) serta juga dapat dilakukan pembatalan (*vernietigbaar, voidable*) suatu perjanjian tertentu yang telah mendapat kesepakatan diantara para pihak dalam perjanjian tersebut.<sup>21</sup>

### **1.5.3.3 Asas-Asas Perjanjian**

Hukum positif Indonesia menjelaskan mengenai asas perjanjian yang bertujuan untuk terciptanya suatu keseimbangan guna pemeliharaan hak yang telah dimiliki para pihak sebelum suatu perjanjian akan dibuat dan menimbulkan suatu perikatan. Didalam suatu pendapat dari Handri Raharjo dijelaskan bahwa didalam suatu perjanjian terdapat 5 (lima) asas perjanjian yakni:

---

<sup>21</sup> R.M. Panggabean, *Keabsahan Perjanjian Dengan Klausul Baku. Jurnal Hukum*. Vol 17, No. 4, 2010, hal. 4.

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*).

Asas kebebasan berkontrak berdasar pada Pasal 1338 ayat

1 KUHPerdota yang menyatakan bahwa :

“semua perjanjian yang telah dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang telah membuatnya”.

Terhadap asas ini para pihak dalam suatu perjanjian tersebut diberi kebebasan.

2. Asas Konsensualisme (*concensualism*).

Asas konsensualisme dapat dijumpai pada Pasaal 1320

KUHPerdota yang menjelaskan bahwa suatu perjanjian agar dapat dikatakan sah yakni dengan terucapnya kata sepakat diantara para pihak yang terlibat suatu perjanjian.

Asas ini menerangkan bahwasannya secara umum suatu perjanjian tidak diadakan secara formal, akan tetapi cukup melalui suatu kesepakatan diantara para pihak.<sup>22</sup>

3. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki para pihak untuk menjalankan serta pemenuhan isi perjanjian yang telah dibuatnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedudukan masing-masing pihak tersebut seimbang dengan kewajibannya untuk tetap memperhatikan itikad baik.

---

<sup>22</sup> M. Muhtarom, *Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, Jurnal Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol, 26, No. 1, Tahun 2014, hal. 51.

#### 4. Asas Kebiasaan

Asas ini diatur didalam Pasal 1339 KUHPerdara *juncto* Pasal 1347 KUHPerdara. Suatu perjanjian telah mengikat keadaan ataupun kebiasaan yang lazim untuk diikuti, tidak hanya mengikat suatu hal yang secara tegas sudah diatur didalamnya.<sup>23</sup>

#### 1.5.3.4 Unsur-Unsur Perjanjian

Didalam doktrin ilmu hukum dijelaskan bahwa unsur-unsur perjanjian dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni<sup>24</sup> :

##### 1. Unsur Esensialia

Unsur esensialia merupakan salah satu unsur yang sangat perlu didalam perjanjian. Jika tidak ada unsur esensialia ini, maka suatu perjanjian tidak akan pernah ada. Unsur esensialia suatu perjanjian meliputi semua ketentuan prestasi yang harus dan wajib dilaksanakan bagi para pihak yang terlibat. Hal inilah yang menjadi pembeda sifat dari perjanjian tersebut, dengan perjanjian lainnya.

##### 2. Unsur Naturalia

Unsur naturalia adalah suatu unsur dimana unsur tersebut telah diatur didalam undang-undang. Apabila dalam pembuatan perjanjian unsur naturalia ini tidak diatur oleh para pihak, maka undang-undanglah yang nantinya akan

---

<sup>23</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta, 2009, hal. 43-46.

<sup>24</sup> Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 16.

mengaturnya. Jadi kesimpulan dari unsur *naturalia* adalah suatu unsur yang dianggap akan selalu ada didalam perjanjian.

### 3. Unsur *Aksidentalialia*

Unsur *aksidentalialia* yakni unsur dalam sebuah perjanjian yang pembuatannya ditambahkan sendiri atau digagas sendiri antar pihak dalam suatu perjanjian. Undang-Undang sendiri tidak mengatur perihal hal ini. Unsur *aksidentalialia* ini juga dapat diartikan sebagai suatu unsur dalam perjanjian yang nantinya ada dan akan memberi ikatan bagi para pihak dalam suatu perjanjian jika para pihak tersebut telah memperjanjikannya.

#### **1.5.3.5 Akibat Hukum Sahnya Perjanjian**

Ketika suatu perjanjian telah di sahkan, maka perjanjian atau kontrak tersebut akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dari sahnya suatu perjanjian yakni sebagai berikut<sup>25</sup> :

##### 1. Berlaku Sebagai Undang-Undang.

Ketika suatu perjanjian dibuat oleh para pihak, maka telah dinyatakan sah, oleh karena itu, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang untuk para pihak terkait. Serta perjanjian tersebut telah berkekuatan hukum, memaksa

---

<sup>25</sup> Ery Agus Priyono, *Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak)*, *Diponegoro Privete Law Review*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2017, hal. 18.

dan memberikan suatu kepastian hukum terhadap para pihak pembuat perjanjian tersebut.

2. Tidak Dapat Ditarik Kembali Secara Sepihak.

Perjanjian yang disepakati oleh para pihak tidak diperkenankan untuk ditarik kembali ataupun dibatalkan sepihak. Jika dalam perjanjian ingin membatalkan ataupun ingin menarik kembali perjanjian tersebut maka haruslah ada suatu kesepakatan dan harus mendapat persetujuan dari para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

3. Pelaksanaan Dengan Itikad Baik

Itikad baik disini merupakan suatu patokan yang objektif guna mengevaluasi proses pelaksanaan suatu perjanjian yang harus disesuaikan dengan norma yang berlaku, seperti norma kesusilaan dan kepatuhan.

## **1.5.4 Tinjauan Umum Mengenai Wanprestasi**

### **1.5.4.1 Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi ialah suatu istilah yang diambil dari bahasa Belanda yakni *wanprestastie*, yang memiliki arti tidak dipenuhinya atau tidak terpenuhinya suatu prestasi atau kewajiban yang telah diwajibkan untuk dipenuhi kepada pihak tertentu dalam suatu perikatan. Wanprestasi berdasarkan kamus hukum memiliki arti kelalaian, cidera janji, kealpaan, serta tidak ditepatinya suatu kewajiban yang mana seharusnya

kewajiban tersebut wajiblah untuk ditepati dalam sebuah perjanjian.<sup>26</sup> Secara umum dapat dikatakan bahwa wanprestasi merupakan suatu bentuk pelaksanaan terhadap kewajiban yang mana pemenuhan akan kewajiban tersebut tidak tepat waktu atau tidak menurut sebagaimana mestinya. Ahmadi Miru telah menegaskan bahwasannya pengertian dari wanprestasi yakni, berupa suatu perbuatan. Perbuatan tersebut sama sekali tidak memenuhi suatu prestasi. Tidak terpenuhinya prestasi tersebut meliputi tidak terpenuhinya secara tidak sempurna, terlambat dalam pemenuhan prestasi, serta melaksanakan apa yang seharusnya dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.<sup>27</sup>

Memberikan suatu peringatan kepada debitur agar debitur tersebut segera memenuhi prestasinya atau mewujudkan prestasinya sesuai dengan apa yang telah ia janjikan. Oleh sebab itu, sebelumnya harus dan perlulah untuk memberikan peringatan secara tertulis terlebih dahulu, yang isi dalam peringatan tersebut berbunyi dan menyatakan bahwa debitur tersebut diwajibkan memenuhi suatu prestasinya dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Apabila dalam kurung waktu yang telah ditentukan sebagaimana peringatan tersebut, namun debitur tidak juga memenuhinya, maka debitur dapat dinyatakan wanprestasi. Peringatan secara tertulis ini dapat

---

<sup>26</sup> Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, Cet. 2, 1986, hal. 60.

<sup>27</sup> Ahmadi Miru, *op.cit*, hal. 74.

dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang secara resmi dengan melalui perantara jurusita, yang mana nantinya jurusita Pengadilan Negeri akan menyampaikan surat peringatan kepada debitur, serta akan diikuti dengan berita acara penyampaiannya. Peringatan dapat juga dilakukan secara tidak resmi dengan menggunakan media-sosial seperti melalui surat tercatat, telegram atau dapat pula disampaikan sendiri oleh pihak kreditur kepada debitur dengan tanda terima.<sup>28</sup>

#### **1.5.4.2 Akibat Hukum Wanprestasi**

Suatu perjanjian, apabila seorang debitur tidak dapat memenuhi apa yang telah diperjanjikannya, maka seorang debitur tersebut telah dinyatakan melakukan wanprestasi. Terhadap akibat kelalaian atau kealpaan si debitur, maka debitur dapat dikenakan sanksi hukuman. Sanksi hukuman ini sebagai akibat yang akan diterima oleh si debitur karena tidak memenuhi prestasinya atau debitur yang lalai dalam melaksanakan isi suatu perjanjian yang telah disepakati bersama yakni sebagai berikut :<sup>29</sup>

1. Melakukan pembayaran kerugian yang telah diderita oleh pihak kreditur yang disebut dengan ganti rugi.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 99.

<sup>29</sup> Yahya Harahap, *op.cit*, hal. 56.

2. Melakukan pembatalan terhadap perjanjian yang telah disepakati atau dengan kata lain disebut dengan pemecahan perjanjian.
3. Peralihan risiko.
4. Melakukan pembayaran terhadap biaya perkara, jika perkara tersebut dibawa ke pengadilan.

Apabila seorang kreditur menuntut ganti rugi, maka ia harus membuktikan bahwa debitur tersebut telah melakukan wanprestasi, yang mana dengan wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi si kreditur. Pada Pasal 1244 KUHPerdara, menjelaskan bahwa :

“debitur dapat melepaskan dirinya dari tanggung jawab apabila debitur dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya suatu perikatan disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya.”

Namun jika debitur sudah mendapatkan peringatan secara tegas mengenai janji-janjinya yang tidak terpenuhi, namun ia tetap tidak patuh dan tidak melakukan atau memenuhi segala prestasinya, maka ia telah dianggap lalai atau alpa. Terhadap debitur tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

#### **1.5.4.3 Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi**

Hukum perdata menjelaskan, bahwasannya ganti rugi dapat terjadi dikarenakan terdapat sebuah perbuatan wanprestasi yang ditimbulkan oleh suatu perjanjian yang tidak terpenuhi

sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya. Dapat juga terjadi dikarenakan adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Ganti rugi yang disebabkan oleh wanprestasi terjadi apabila terdapat suatu pihak didalam suatu perjanjian yang tidak melakukan serta memenuhi kewajiban yang telah disepakati bersama dalam perjanjian tersebut. Jika terjadi hal demikian dapat dimintakan pertanggungjawaban, apabila pihak lain dalam perjanjian tersebut mengalami kerugian.

Penggantian terhadap kerugian yang diderita haruslah meliputi kerugian yang diperkirakan serta memiliki dampak langsung dari adanya wanprestasi. Maksudnya yakni terdapat suatu hubungan dari adanya sebab-akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang telah diderita secara langsung. Pasal 1243 KUHPerdara dan seterusnya menerangkan bahwasannya penggantian kerugian dapat berupa *kosten, schaden, en interesten*. maksudnya yakni<sup>30</sup> :

1. Biaya (*kosten*) yakni, seluruh pengeluaran ataupun ongkos nyata yang telah dikeluarkan suatu pihak.
2. Rugi (*schaden*) yakni kerugian yang disebabkan karena terdapat kerusakan atas barang ataupun jasa milik si kreditur yang disebabkan karena kelalaian si debitur.

---

<sup>30</sup> Nurainy Usman, Merry Tjoanda, Saartje Sarah Alfons, *Akibat Hukum Dari Pemutusan Kontrak Secara Sepihak*, Batutulis Civil Law Review, Vol.2, No.1, hal.100.

3. Bunga (*interesten*) yakni suatu kerugian berupa kehilangan keuntungan, yang mana keuntungan tersebut telah ditaksir oleh kreditur.

Bentuk pemberian ganti rugi karena wanprestasi dari adanya suatu perjanjian, dapat dilakukan dengan cara memberikan bentuk ganti rugi yakni baik berupa (rugi, biaya serta bunganya), serta melaksanakan perjanjian tanpa ganti rugi, ataupun melaksanakan perjanjian dengan diiringi oleh ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik dan disertai dengan ganti rugi serta pembatalan perjanjian timbal balik tanpa disertai dengan ganti rugi.

## **1.5.5 Tinjauan Umum Mengenai Haji Plus**

### **1.5.5.1 Pengertian Ibadah Haji**

Asal kata haji yakni berasal dari Bahasa arab yakni “*al-hajju*” atau “*al-qashdu*” yakni menuju atau berniat untuk pergi, bermaksud atau memiliki niat untuk mengunjungi seseorang yang dianggap mulia.<sup>31</sup> Menurut dogma, ibadah haji merupakan suatu penegasan makna untuk “mengesakan” Allah Subhanahu wata’ala. Pada saat melakukan ibadah haji, para jemaah kemudian membaca kalimat talbiyah dan tahlil sebagai bentuk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wata’ala.

---

<sup>31</sup> Suyadi, *Kajian Yuridis Terhadap Jamaah Haji Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Umroh Dan Haji Plus Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Sainteks Jurnal Penelitian, Vol, 8, No. 2, Tahun 2011, hal. 46.

Menurut hukum syara' sendiri haji merupakan suatu kegiatan untuk menuju ke baitullah atau yang lazim disebut dengan (ka'bah) serta madinah dan tempat-tempat tertentu guna menjalankan ibadah atau amalan yang diiringi oleh syarat yang wajib terpenuhi serta harus disesuaikan dengan tata cara dalam syariat agama islam.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah, yang dimaksud dengan ibadah haji adalah :

"Ibadah haji adalah rukun islam yang kelima bagi orang islam yang mampu guna melaksanakan serangkaian kegiatan ibadah tertentu di baitullah, masyair serta tempat, waktu dan syarat tertentu."

Tempat tertentu diatas adalah *mas'a* (suatu tempat yang diperuntukkan untuk sa'i), padang arafah, muzdalifah, serta mina. Pelaksanaan haji sendiri yakni dimulai pada waktu-waktu tertentu yakni pada bulan haji yang mana awal bulan haji yakni pada bulan syawal hingga 10 (sepuluh) hari pertama di bulan dzulhijjah. Amalan-amalan yang dilakukan pada saat pelaksanaan haji yakni thawaf, sa'i, wukuf, mabit di muzdalifah, melempar jumrah, mabit di mina dan lainnya.<sup>32</sup>

Sebelum pemberangkatan ibadah haji, para jemaah akan melakukan kegiatan tuntunan manasik serta akan mendapatkan pengetahuan mengenai perjalanan haji yang telah disesuaikan

---

<sup>32</sup> Slamet Riyanto, *Dinamika dan Perspektif Haji Indonesia*, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah , Jakarta, 2010, hal. 87.

dengan buku pedoman yang diterbitkan oleh Departemen Agama.<sup>33</sup> Tujuan dari diadakannya manasik haji bagi para jemaah, agar para jemaah haji tersebut mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji yang sesuai dengan syariat guna mencapai haji yang mabrur. Rosulullah juga bersabda dalam sebuah hadistnya yang berbunyi “Bersegeralah untuk menjalankan ibadah haji, karena siapapun tidak akan pernah tahu akan kejadian halangan yang akan terjadi (jika ditunda-tunda).<sup>34</sup>

#### **1.5.5.2 Syarat, Rukun dan Wajib Haji**

##### **A. Syarat Haji**

Syarat yang harus dilakukan dalam proses menjalankan ibadah haji yakni sebagai berikut :

1. Islam. Tiap-tiap orang yang beragama islam bagi yang mampu memiliki suatu kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji jika telah memenuhi semua persyaratan-persyaratan.
2. Berakal. Artinya, bahwa tiap umat muslim yang tidak mengalami gangguan kejiwaan, mental maka diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji.

---

<sup>33</sup> DR.H. Sumuran Harahap, *Kamus Istilah Haji dan Umrah*, Mitra Abadi Press, Jakarta, 2008, hal. 127.

<sup>34</sup> Hadist Rasulullah tentang ibadah haji dalam Muhammad Nashirrudin Al-Albani, *Haji dan Umroh Seperti Rasuluallah*,. Trj. Uthman Mahrus, Endi Muhammad Astiwarana, Gema Insani Press, Jakarta, 2004, hal. 25.

3. Dewasa (*baligh*). Seorang anak apabila ia yang belum *baligh* melaksanakan ibadah haji maka, mengenai kewajiban akan haji tersebut belum gugur atas dirinya. Sehingga saat ia memasuki masa akil baligh nanti, anak tersebut akan tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan haji lagi.<sup>35</sup>
4. Mampu (*istitho'ah*). Terdapat ketersediaan transportasi, bekal, keamanan dalam jalur perjalanannya, serta kemampuan untuk menempuh perjalanan.
5. Merdeka. Seorang budak tidak diwajibkan untuk menjalankan ibadah haji. Hal ini disebabkan sebab ia memiliki tugas melaksanakan beban kewajiban yang diberikan oleh tuannya. Selain itu, seorang budak merupakan seseorang yang dianggap tidak memiliki kemampuan baik dari segi finansial, waktu serta lainnya.<sup>36</sup>

## B. Rukun Haji

Rukun haji merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan atau dilakukan dalam melaksanakan ibadah haji, apabila tidak dilakukan maka terhadap hajinya menjadi tidak sah.

---

<sup>35</sup> M. Hamdan Rasyid, *Agar Haji Dan Umrah Bukan Sekedar Wisata*, Zhita Press, Depok, Cet.1, 2011, hal. 25-26.

<sup>36</sup> Ahmad Abdul Madjid, *Seluk Beluk Ibadah Haji dan Umrah*, Mutiara Ilmu, Surabaya, 1993, hal. 24.

Rukun haji sendiri terdiri dari 6 (enam) hal yakni sebagai berikut :

1. Ihram. Mengenakan ihram merupakan memasuki niat guna menjalankan aktivitas ibadah haji atau umrah di waktu, tempat dan dengan cara tertentu.<sup>37</sup>
2. Wukuf di Arofah. Adapun mengenai pelaksanaan waktu wukuf ini dimulai dari turunnya matahari (memasuki dzuhur) yakni pada 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar pada hari berikutnya.<sup>38</sup>
3. Thawaf. Berkeliling ka'bah sebanyak 7 (tujuh) kali.
4. Sa'I. Berlari dengan langkah kecil antara bukit shafa serta bukit marwah.
5. Tahalul. Merupakan mencukur rambut atau memangkas rambut kepala minimal tiga helai.
6. Tertib. Berurutan dalam mengerjakan rukun-rukun haji.

### C. Wajib Haji

Wajib haji merupakan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan atau dilaksanakan saat menjalankan haji, apabila hal ini tidak dikerjakan hajinya tetap sah akan tetapi apabila tidak dikerjakan maka orang yang melaksanakan haji tersebut harus membayar *dam* (denda). Jika sengaja

---

<sup>37</sup> M. Quraish Shihab, *Haji dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab*, Lentera Hati, Tangerang, 2012, hal. 227.

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 229.

ditinggalkan dengan tidak ada uzur syar'i maka berdosa.

Adapun wajib haji ini terdiri dari 5 (lima) hal yakni :

1. Berihram di miqat. Titik awal jemaah diharuskan untuk berniat mengambil ihram guna menjalankan serangkaian ibadah haji. Yalamlam merupakan tempat untuk mengambil niat ihram bagi jemaah haji dari arah Indonesia abila ia langsung menuju Bir Ali, yang mana merupakan suatu tempat mengambil ihram jemaah haji dari arah Indonesia untuk menuju Madinah dahulu.<sup>39</sup>
2. Mabid di Muzdalifah. Mabid yakni menginap. Mabid di Muzdalifah adalah menginap semalam di Muzdalifah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Sedangkan untuk waktu pengerjaannya yakni setelah wukuf di Arafah.<sup>40</sup>
3. Mabid di Mina. Bermalam 3 hingga 4 hari di hamparan padang pasir yang panjangnya kurang lebih 3,5 km. Untuk waktu mabid di Mina yakni pada malam di tanggal 11, 12 serta 13 Dzulhijjah. Bermalam di Mina harus dijalankan semalaman penuh, yang mana boleh dilakukan menjelang sore hari hingga fajar terbit, serta dilakukan paling sedikit yakni 2/3 malam.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid, hal.242.*

<sup>40</sup> Moch. Syarif Hidayatullah, *Buku Pintar Ibadah Tuntunan Lengkap Semua Rukun Islam*, Suluk, Jakarta, Cet.1, 2011, hal. 215 dan 233.

<sup>41</sup> *Ibid, hal. 240.*

4. Melempar jumrah. Melempar jumrah yakni melemparkan batuan ke sebuah tempat yang dianggap sebagai tempat peringatan pada saat setan menggoda Nabi Ibrahim alaihi salam agar tidak menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wata'ala yakni menyembelih Nabi Ismail alaihi salam sebagai putranya.<sup>42</sup> Selain itu pengerjaannya yakni mulai tanggal 10 Dzulhijjah yakni melempar jumrah aqabah menggunakan 7 (tujuh) butir kerikil, serta pada hari tasyrik yakni 11, 12, 13 Dzulhijjah melempar ketiga jumrah.
5. Thawaf Wada'. Merupakan suatu bentuk rasa hormat untuk yang terakhir kalinya kepada baitullah. Thawaf wada' merupakan prosesi terakhir dalam menjalankan ibadah haji.<sup>43</sup>

#### **1.5.5.3 Penyelenggara Ibadah Haji Plus**

Secara garis besar program haji di Indonesia dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok yakni haji regular dan haji plus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, untuk terselenggaranya ibadah haji regular diatur oleh menteri.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 235.

<sup>43</sup> *Ibid*, hal. 242.

Sedangkan untuk haji plus diselenggarakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Pasaal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menyebutkan bahwa :

“Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus merupakan suatu bentuk upaya untuk menyelenggarakan ibadah haji oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, serta pelayanan yang bersifat khusus”.

Pengertian dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) sendiri telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) haruslah ia yang berbadan hukum serta telah mendapatkan perizinan dari menteri guna melaksanakan Ibadah Haji Khusus.

Penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) yakni biro travel perjalanan yang telah mengantongi izin dari Menteri baik yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) ataupun *Commanditaire Venootschap* (CV). Travel haji plus yang sudah berbadan hukum nantinya diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebagai biro perjalanan dan harus melengkapi berbagai syarat yang telah ditetapkan pemerintah. Penyelenggara ibadah haji plus wajib untuk melengkapi

kriteria dari Kementerian Agama sesuai dengan Pasal 35 ayat

(4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yaitu :

- 1) Mendapat izin sebagai Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) oleh menteri;
- 2) Telah diselenggarakannya haji minimal 3 (tiga) tahun serta jumlah jemaahnya yang telah diberangkatkan paling sedikit berjumlah 300 (tiga ratus) orang;
- 3) Mampu secara teknis dalam hal sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta manajemennya dalam proses penyelenggaraan ibadah haji plus;
- 4) Memiliki secara finansialnya guna terselenggaranya ibadah haji plus dengan jaminan bank; serta
- 5) Berkomitmen untuk melakukan penyelenggaraan ibadah haji plus didasarkan dengan peraturan perundang-undangan, standart pelayanan dari menteri serta ketentuan pemerintah dari Arab Saudi.

Kewajiban Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) untuk memberikan pelayanan diatas tertuang dan tersepakati kedalam perjanjian antara Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dengan calon jemaah haji plus. Sudah menjadi kewajiban bagi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK)

untuk melayani secara optimal terhadap calon jemaah haji plus yang telah terdaftar sebagai calon jemaah haji plus di Kementerian Agama.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah telah menentukan sebanyak 8% dari jumlah keseluruhan kuota haji nasional adalah untuk haji plus. Hingga tahun ini untuk antrean keberangkatan bagi haji plus ditaksir kurang lebih hingga 7 tahun. Hal ini jauh lebih pendek daripada haji regular yang saat ini mencapai 26 tahun masa tahun.<sup>44</sup>

#### **1.5.5.4 Pendaftaran Haji Plus**

Untuk pendaftaran haji plus sendiri telah diatur dalam Pasal 12 hingga Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, yakni sebagai berikut :

Pasal 12 yang mana menjelaskan mengenai waktu untuk melakukan pendaftaran haji plus yakni sepanjang tahun, dan dilakukan pada hari kerja. Jemaah haji plus mendaftar sendiri ke Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang telah tersambung dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Semua hal tersebut dilaksanakan sesuai nomor urutan pendaftar, yang nantinya akan digunakan dalam

---

<sup>44</sup> *Mengupas Pendaftaran Haji Khusus Sesuai PMA 6 Tahun 2021*, URL : <https://kemenag.go.id/read/mengupas-pendaftaran-haji-khusus-sesuai-pma-6-tahun-2021-nvpvj>, Diakses pada 19 Oktober 2021, pukul 10.40 WIB.

pelayanan pemberangkatan jemaah haji plus. Apabila terdapat jemaah haji plus yang lanjut usia maka hal ini dapat dikecualikan, mereka yang lanjut usia, boleh terlebih dahulu untuk diberangkatkan apabila sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila jemaah haji plus menunda keberangkatannya dengan suatu alasan yang sah, maka otomatis ia berada pada daftar tunggu di tahun berikutnya.

Adapun pada Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus menjelaskan syarat agar bisa mendaftar sebagai Jemaah haji plus yakni :

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI);
- 2) Islam;
- 3) Minimal usianya yakni 12 (dua belas) tahun pada waktu pendaftaran;
- 4) Melampirkan kartu kerluarga (KK), melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak atau akta kelahiran.

Sedangkan pada Pasal 14 Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus menjelaskan mengenai dilakukannya pendaftaran Jemaah haji plus yakni

secara langsung melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau melalui layanan elektronik.

Pasal 15 Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus menjelaskan mengenai pendaftaran melalui layanan pada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dilakukan melalui prosedur:

- a. Seorang calon jemaah haji plus mendaftarkan dirinya melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK);
- b. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) akan menginput data jemaah haji khusus melalui aplikasi Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat);
- c. Melakukan foto bagi jemaah haji khusus;
- d. Pencetakan Surat Pendaftaran Haji Khusus (SPH Khusus) yang sudah dicantumkan nomor pendaftaran lalu calon jemaah haji melakukan tandatangan;
- e. Verifikasi serta konfirmasi pendaftaran jemaah haji khusus oleh petugas kantor wilayah;
- f. Jemaah haji maupun kuasanya melakukan penyampaian Surat Pendaftaran Haji Khusus (SPH) Khusus kepada bank umum syariah atau unit usaha syariah Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus (BPS Bipih Khusus) guna melakukan tahapan pembayaran

setoran awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus (Bipih Khusus);

- g. Penerimaan Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus (BPS Bipih Khusus) oleh pegawai bank dan memasukkan nomor pendaftaran dan akan melakukan transaksi pembayaran setoran awal ke dalam rekening milik Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang telah terhubung oleh Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat);
- h. Pencetakan bukti setoran awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus (Bipih Khusus) yang terdapat nomor porsi jemaah haji khusus oleh petugas bank; dan
- i. Jemaah haji khusus menyimpan Bukti setoran awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus (Bipih Khusus).

Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus menjelaskan mengenai layanan elektronik melalui aplikasi pendaftaran haji yang mana prosedurnya yakni sebagai berikut :

- a. Registrasi yang dilakukan calon jemaah haji plus pada aplikasi pendaftaran haji;
- b. Pemilihan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) oleh calon jemaah haji plus;

- c. Penggugahan persyaratan dokumen beserta foto oleh calon jemaah haji plus;
- d. Verifikasi dokumen pendaftaran pada hari kerja paling lama yakni 1x24 jam secara elektronik oleh Petugas kantor wilayah;
- e. Penerimaan lembar bukti Surat Pendaftaran Haji Khusus (SPH Khusus) secara elektronik;
- f. Penyampaian Surat Pendaftaran Haji Khusus (SPH Khusus) elektronik oleh jemaah haji khusus ataupun kuasanya kepada Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus (BPS Bipih Khusus) sebagai awal pembayaran setoran awal Bipih Khusus;
- g. Transaksi pembayaran setoran awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus (Bipih Khusus) ke rekening Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang terhubung dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) oleh petugas dengan memasukkan nomor pendaftaran jemaah haji plus;
- h. Pencetakan bukti setoran awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus (Bipih Khusus) oleh petugas bank serta mencantumkan nomor porsi jemaah haji khusus;
- i. Jemaah haji khusus menyimpan bukti setoran awal biaya perjalanan ibadah haji khusus; dan

- j. Apabila telah menerima lembar bukti Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus (Bipih Khusus), maka lembar ketiga dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus (Bipih Khusus) diserahkan kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.

Keputusan Menteri Agama Nomor 1147 Tahun 2019 Tentang Penetapan Setoran Awal Perjalanan Ibadah Haji Khusus Tahun 1441 H/2020 M, pada diktum kesatu Keputusan Menteri Agama (KMA) tersebut menyebutkan untuk setoran awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus (Bipih Khusus) yakni berjumlah empat ribu dolar Amerika (USD 4,000.00).

## **1.6 METODE PENELITIAN**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian oleh penulis sesuai judulnya yakni dengan penggunaan metode yuridis normatif, yang mana dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus serta pendekatan teori. Yuridis normatif ialah hukum merupakan apa yang telah tertulis didalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) ataupun konsep hukum adalah selaku kaidah ataupun norma yang menjadi pegangan manusia dalam melakukan sesuatu yang sekiranya pantas.<sup>45</sup> Yuridis normatif juga merupakan kajian hukum yang mana hukum diletakkan sebagai suatu norma, yang mencakup

---

<sup>45</sup> Amirudin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 118.

mencakup asas, norma, kaidah peraturan perundangan, yurisprudensi, perjanjian dan doktrin (ajaran).<sup>46</sup>

Penelitian ini, merupakan penelitian dengan tipe penelitian hukum perspektif, yang memiliki tujuan untuk merumuskan suatu masalah dengan disesuaikan menurut fakta yang ada. Dapat diperjelas bahwa dalam penelitian ini metode hukum normatif digunakan dengan maksud untuk mendapat suatu gambaran yang jelas tentang perlindungan hukum bagi jemaah haji plus yang gagal berangkat karena pembatalan oleh travel X di Surabaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

### **1.6.2 Sumber Data**

Pengolahan dan analisis data pada penelitian hukum normatif tergantung pada jenis datanya. Untuk penelitian hukum normatif ini meneliti data sekunder, yakni data yang didapatkan melalui dokumen resmi, buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti, penelitian yang dihasilkan berupa suatu laporan, skripsi, thesis serta peraturan Undang-Undangan. Data sekunder terbagi menjadi beberapa bagian yakni :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah suatu bahan hukum yang didalamnya terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau keputusan pengadilan serta perjanjian internasional. Adapun bahan hukum tersebut terdiri atas :

---

<sup>46</sup> Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hal. 34.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
  5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan suatu penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yakni terdiri dari :

1. Buku teks yang menerangkan mengenai suatu masalah hukum, meliputi skripsi, thesis serta disertasi hukum
2. Kamus hukum
3. Jurnal hukum

4. Berita-berita

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti :

1. Kamus hukum
2. Majalah hukum
3. Kamus Besar Bahasa Indonesia
4. Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia

### **1.6.3 Metode Pengumpulan Data**

Bahan hukum dalam penelitian skripsi ini, diperoleh melalui studi pustaka atau dokumen serta wawancara. Studi dokumen adalah sebuah tahapan awal dari kegiatan penulisan hukum. Pada penelitian hukum, studi dokumen meliputi studi bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Data kepustakaan dapat diperoleh baik melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, naskah publikasi, ataupun hasil penelitian. Studi kepustakaan dalam penelitian hukum normatif, merupakan suatu metode didalam proses pengumpulan data yang membahas mengenai doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Wawancara sebagai penunjang bahan hukum primer akan dilakukan dengan jemaah haji, travel haji plus, serta Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur.

#### **1.6.4 Metode Analisis Data**

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data usai, yakni metode analisis data. Metode analisis data adalah sebuah tahapan didalam suatu proses penelitian, karena dengan menganalisis, data yang telah diperoleh kemudian diolah guna mendapat sebuah jawaban dari permasalahan yang ada.

Pengolahan data dalam penelitian normatif cenderung lebih menekankan pada langkah spekulatif teoritis serta analisis normatif kualitatif. Penulis dalam penelitian ini, menggunakan metode deskriptif analisis artinya, memaparkan data sekunder, yang telah diperoleh baik melalui studi kepustakaan maupun wawancara, untuk kemudian disusun, dijabarkan serta dilakukan interpretasi guna memperoleh jawaban dan kesimpulan terkait permasalahan hukum yang menjadi kajian yakni perlindungan hukum bagi jemaah haji plus yang gagal berangkat karena pembatalan oleh travel X di Surabaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .

#### **1.6.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian adalah suatu tempat ataupun daerah yang digunakan sebagai tempat tujuan untuk melakukan pengumpulan data guna menemukan jawaban atau masalah. Lokasi yang dipilih oleh peneliti sebagai tempat penelitian yakni perpustakaan fakultas, perpustakaan universitas serta perpustakaan daerah.

Jangka waktu penelitian ini adalah 4 (empat) bulan, dimulai dari bulan Oktober 2021 sampai bulan Januari 2022. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 dengan tahapan pertama melakukan persiapan penelitian yakni pendaftaran proposal, penentuan dosen pembimbing, pengajuan judul, acc judul, pencarian data, penulisan penelitian, bimbingan penelitian, pendaftaran ujian, seminar proposal, dan perbaikan terhadap penelitian.

#### **1.6.6 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka dapat dibagi menjadi beberapa kerangka bab yang terdiri atas beberapa sub bab. Skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JEMAAH HAJI PLUS YANG GAGAL BERANGKAT KARENA PEMBATALAN OLEH TRAVEL X DI SURABAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”** yang mana dalam pembahasannya akan terbagi menjadi IV (Empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

*Bab Pertama*, merupakan pendahuluan. Dalam bab ini penulis membagi menjadi beberapa sub bab. Sub bab pertama merupakan latar belakang, sub bab kedua adalah rumusan masalah, sub bab ketiga adalah tujuan penelitian, sub bab keempat adalah manfaat penelitian,

sub bab kelima adalah kajian pustaka dan sub bab keenam adalah metode penelitian.

*Bab Kedua*, membahas tentang pelanggaran hak-hak konsumen jemaah haji plus yang gagal berangkat karena pembatalan oleh travel X di Surabaya.

*Bab Ketiga*, membahas mengenai perlindungan hukum bagi jemaah haji plus yang gagal berangkat karena pembatalan oleh travel X di Surabaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam bab ini dibagi menjadi dua bagian sub bab. Sub bab yang pertama mengenai perlindungan hukum bagi jemaah haji plus secara preventif dan sub bab yang kedua mengenai perlindungan hukum bagi jemaah haji plus secara represif.

*Bab keempat*, yakni *penutup*. Merupakan penutup sekaligus bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini. Pada bab ini berisikan sebuah kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, serta berisi saran dari penulis. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

### 1.6.7 Jadwal Penelitian

**Tabel 1**  
**Jadwal Kegiatan**

Jadwal Penelitian		Oktober 2021				November 2021				Desember 2021				Januari 2022				Februari 2022				Maret 2022				April 2022							
No	Minggu Ke	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pendaftaran Administrasi	■																															
2.	Pengajuan Judul dan Dosen Pembimbing	■																															
3.	Penetapan Judul	■																															
4.	Observasi Penelitian		■	■	■	■	■	■	■																								
5.	Pengumpulan Data		■	■	■																												
6.	Pengerjaan Proposal Bab I/II/III		■	■	■	■	■	■	■																								
7.	Bimbingan Proposal		■	■	■	■	■	■	■																								
8.	Seminar Proposal									■	■																						
9.	Revisi Proposal									■	■																						
10.	Pengumpulan Laporan Proposal											■	■																				
11.	Pengumpulan Data Lanjutan											■	■	■	■																		
12.	Penelitian Bab II/III/Skripsi													■	■	■	■																
13.	Pengolahan data dan Analisa Data													■	■	■	■	■	■														
14.	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■	■	■														
15.	Pendaftaran Ujian Skripsi																					■	■	■	■								
16.	Ujian Lisan																									■	■						
17.	Revisi Skripsi																													■	■		

